PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1976 TENTANG

SUMPAH BAGI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu menyempurnakan kalimat pendahuluan pada teks sumpah Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan Agama yang dianutnya;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 46);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1662);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1915);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMPAH BAGI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1)Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diwajibkan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata pada waktu:
 - a.Pengangkatan pertama sebagai anggota ABRI;
 - b.Pengangkatan menjadi perwira;
 - c.Pengangkatan pada jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keharusan mengucapkan sumpah jabatan.
- (2) Susunan kalimat sumpah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 a.Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2)
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953, untuk sumpah
 pengangkatan pertama sebagai anggota ABRI;
 - b. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958, untuk sumpah pengangkatan menjadi Perwira;

c. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959, untuk sumpah jabatan.

Pasal 2

- (1) Bagi mereka yang beragama Islam sumpah didahului dengan kalimat "Demi Allah, saya bersumpah".
- (2) Bagi mereka yang beragama Kristen, sumpah didahului dengan kalimat "Demi Tuhan, saya bersumpah".

Kemudian pada akhir sumpah ditutup dengan kalimat "Kiranya Tuhan menolong saya".

- (3) Bagi mereka yang beragama Hindu, sumpah didahului dengan kalimat "Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah".

 Kemudian pada akhir sumpah ditambahkan kalimat : OM CANTI, CANTI, CANTI OM.
- (4)Bagi mereka yang beragama Budha, sumpah didahului dengan kalimat "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah".

Pasal 3

- (1) Pengambilan sumpah dilakukan dalam suatu upacara.
- (2) Anggota ABRl yang mengangkat sumpah didampingi oleh rohaniwan sesuai agama yang dianutnya.
- (3) Pejabat yang mengambil sumpah, mengucapkan sumpah, kalimat demi kalimat, dan diikuti oleh Anggota yang mengangkat sumpah.
- (4) Pada waktu dilakukan pengambilan sumpah, semua yang hadir dalam upacara harus berdiri.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang mengambil sumpah membuat berita acara tentang pengambilan sumpah tersebut.
- (2) Berita acara yang dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, anggota yang mengangkat sumpah, dan saksi-saksi.
- (3)Berita acara yang dimaksud ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu satu untuk anggota yang mengangkat sumpah, satu untuk instansi yang bersangkutan dan satu untuk arsip Staf personil Angkatan/POLRI.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan pengambilan sumpah Anggota

ABRI, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan. Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1976 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1976. MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1976/34